

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Saat ini sekitar 70% APBD di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk menopang biaya pengeluaran pemerintah dan pembangunan fasilitas umum.

Oleh karena itu, Pajak sangat penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri manusia yaitu nilai religious yang diperlukan sebagai

suatu metode pembangunan kecerdasan spiritual atau SQ. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual juga terkait dengan atribut-atribut individual, termasuk nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsistensi, keteladanan moral dan etika lainnya.

Masalah kewajiban membayar pajak merupakan masalah yang terkait erat dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas. Membayar pajak merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab yang mau tidak mau harus dilakukan oleh wajib pajak karena sudah mengikat secara hukum dan juga moral.

Berbagai kasus yang menyeret aparatur pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparatur pajak. Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsure pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi – sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Riva Y. dan Mirna D.P. (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kecerdasan spiritual memiliki pengaruh yang positif terhadap taxpayers motivasi ketika mereka harus memenuhi

kewajiban membayar pajak penghasilan. Penelitian Cindy J & Yenni M. (2013) dan Tiraada, Tryana A.M dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marisa H dan Agus A. T. (2013) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang digunakan dalam kedua penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk itu peneliti menggunakan faktor kesadaran dalam penelitian ini.

Sanksi pajak yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang sering mendapatkan sanksi pajak akan menjadi jera dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan . Penelitian yang dilakukan oleh Cindy J dan Yenni M (2013) dan Tiraada, Tryana A.M menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Lidya W, Oktaviane (2013) bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian sebelumnya variable sanksi pajak yang digunakan menunjukkan hasil yang berbeda, untuk itu peneliti menggunakan variabel sanksi pajak untuk menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak orang pribadi.

Begitu pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk membayar pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian mengambil judul “Kecerdasan Spiritual, Pengaruh Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kecerdasan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

1.4. Kontribusi dan Manfaat penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa kontribusi dan kemanfaatan antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang kesadaran, kualitas layanan dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya pajak penghasilan dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas layanan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan sanksi pajak.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.